



Dinas Sosial

Jl. Raden Prawira Nehara No. 73 34513

Pemerintah Kab. Lampung Utara / Dinas Sosial

Pelayanan Rumah Singgah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Kelurahan/Dinas/Stakeholder lainnya
2. Surat Keterlantaran dari Kepolisian (kasuistik)
3. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga (jika ada).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Menerima Laporan/Informasi
2. Klien dijemput dan diantar ke Rumah Singgah
3. Klien diterima oleh Petugas Rumah Singgah
4. Petugas Membuatkan Berita Acara
5. Petugas melakukan wawancara dan idetintifikasi klien
6. Pembinaan dan Pelayanan oleh petugas di Rumah Singgah

Waktu Penyelesaian

0

Maksimal pelayanan di rumah singgah 14 Hari Kerja sesuai kebutuhan layanan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rumah Singgah

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial

Jl. Raden Prawira Nehara No. 73 34513

Pemerintah Kab. Lampung Utara / Dinas Sosial

1. SP4N-LAPOR! (Webiste : lapor.go.id)
2. Facebook (Dinas Sosial Lampura)
3. Instagram (Dinsos_lampura)
4. Website ([Www.dinsos.lampungutara.kab.go.id](http://www.dinsos.lampungutara.kab.go.id))
5. Youtube (Dinsos Lampura)
6. Email (dinsoslampura@gmail.com)
7. Telepon (**Rico Budiyanto,SE.,MM - 0853-7707-0444 – Hairudin,SE -0812-7947-7485 – Hesty Andayani.S.Sos - 0853-7776-9977 – Sujanarko - 0815-4086-0139**)
8. Kotak/Loket Survei Kepuasan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara